

Pelaksanaan Proses Akreditasi Sekolah untuk menjaga kualitas Pendidikan Sekolah/Madrasah

Dedi Iskamto¹, Elida Gultom², Jely Nata Liyas³, Putra Budi Ansori⁴, Yulia Harwina⁵, Teguh Hendra⁶
^{1,2,3,4,5,6} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau
Email: deditaba@gmail.com

Received: 20 Mei 2022, Revised: 28 Mei 2022, Accepted: 29 Mei 2022

Abstrak

Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melakukan proses akreditasi sekolah menengah. Kegiatan Akreditasi diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi perkembangan pendidikan serta memberikan arahan dalam melakukan penjaminan mutu sekolah/madrasah yang berkelanjutan, guna mencapai mutu yang diharapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan mewajibkan akreditasi bagi seluruh sekolah/madrasah sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan proses evaluasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dalam upaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan bermutu di Provinsi Riau.

Kata kunci: akreditasi sekolah, menjaga kualitas, BAN S/M

Abstract

The purpose of this community service activity is to carry out the accreditation process for secondary schools. Accreditation activities are expected to be a driving force and can create a conducive atmosphere for the development of education and provide direction in conducting sustainable school/madrasah quality assurance, in order to achieve the expected quality. Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Implementation of Education requires accreditation for all schools/madrasahs as part of efforts to guarantee the quality of education. Therefore, accreditation is an evaluation process of various aspects of education in an effort to ensure the implementation of quality educational services in Riau Province.

Keywords: school accreditation, maintaining quality, BAN S/M

1. PENDAHULUAN ← Cambria, Bold, 11 pt

Pengertian Akreditasi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22) adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional (Anshori, 2021). Sedangkan, menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, pasal 1, bahwa Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan satuan pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan (Iskamto, 2022; Ni Made Puspitayant, 2018).

Satuan Pendidikan formal yang dimaksud meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Madrasah Luar Biasa (MLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan Satuan Pendidikan formal lain yang sederajat (Asy'ari et al., 2021). Kelayakan satuan pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan, karena standar nasional pendidikan merupakan kriteria

minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkungannya meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (Hendarman, 2013; Iskamto et al., 2021; Sumarto, 2018).

Selain itu, akreditasi juga berfungsi memberdayakan sekolah/madrasah, sehingga dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pedoman Akreditasi ini disusun sebagai upaya untuk memastikan terselenggaranya proses akreditasi yang baik, dengan prinsip-prinsip yang obyektif, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional (Sukarta, 2020).

Tujuan Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah bertujuan untuk:

1. memberikan informasi tentang kelayakan sekolah/madrasah yang dilaksanakan;
2. memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
3. memetakan mutu pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan; dan
4. memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Dengan demikian, bagi Pemerintah dan pemerintah daerah hasil akreditasi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya. Bagi kepala sekolah/madrasah, hasil akreditasi diharapkan dapat dijadikan bahan informasi untuk pemetaan indikator kelayakan mutu sekolah/madrasah, kinerja warga sekolah/madrasah, termasuk kinerja kepala sekolah/madrasah selama periode kepemimpinannya. Di samping itu, hasil akreditasi juga diperlukan kepala sekolah/madrasah sebagai bahan masukan untuk penyusunan program serta anggaran pendapatan dan belanja sekolah/madrasah (Ansori, 2021; Luqman, 2021).

Hasil akreditasi merupakan dorongan untuk selalu meningkatkan diri dan bekerja keras dalam memberikan layanan terbaik bagi peserta didik guna mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Bagi peserta didik, hasil akreditasi yang unggul akan menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka memperoleh pendidikan yang bermutu, dan sertifikat akreditasi merupakan bukti bahwa mereka mengikuti pendidikan di sekolah/madrasah yang bermutu.

Fungsi Akreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Pengetahuan, yaitu informasi bagi semua pihak tentang kelayakan sekolah/madrasah dilihat dari berbagai unsur terkait yang mengacu pada standar nasional pendidikan.
2. Akuntabilitas, yaitu bentuk pertanggungjawaban sekolah/madrasah kepada publik, apakah layanan yang dilakukan dan diberikan oleh sekolah/madrasah telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat.
1. Pembinaan dan pengembangan, yaitu dasar bagi sekolah/madrasah, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya peningkatan atau pengembangan mutu sekolah/madrasah.

Pengembangan Instrumen Akreditasi Sekolah

Pada tahun 2019, BAN-S/M telah menetapkan kebijakan prioritas untuk menyusun Perangkat Akreditasi yang baru, atau disebut Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP-2020). Penyusunan Instrumen Akreditasi baru merupakan sebuah kebutuhan mendesak mengingat dinamika pendidikan

telah banyak mengalami perubahan. Di samping itu, perlunya penyusunan instrumen baru ini karena BAN-S/M akan menerapkan pendekatan baru dalam penilaian akreditasi Sekolah/Madrasah dari penilaian berbasis administrasi (compliance) menuju penilaian berbasis kinerja (performance based) atau dari rules to principles (Damayanti et al., 2021).

Pergeseran paradigma dalam pelaksanaan akreditasi ini mutlak diperlukan sebagai bagian penting dari upaya BAN-S/M sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan untuk ikut ambil bagian dalam mendorong continuous improvement, yaitu perubahan akreditasi Sekolah/Madrasah ke arah yang lebih baik yang difokuskan pada penilaian Sekolah/Madrasah pada pemenuhan mutu yang lebih substantif. IASP-2020 dikembangkan dengan menitikberatkan penilaian pada 4 (empat) komponen penilaiannya yaitu:

1. Mutu Lulusan,
2. Proses Pembelajaran,
3. Mutu Guru
4. Manajemen Sekolah/Madrasah dan mencakup jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan SLB.

2. METODOLOGI

Pengabdian masyarakat ini dilakukan di salah satu SD di Provinsi Riau. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode yang telah ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional S/M yakni menggunakan teknik: telaah dokumen, observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, dan pemberian Angket untuk mengumpulkan pendapat. Adapun telaah dokumen gunanya untuk memastikan originalitas dokumen yang disajikan, melihat tanggal penulisan dokumen-dokumen yang ditelaah, mengecek Ciri dokumen yang sudah lama dibuat dan dipakai dengan dokumen yang baru diproduksi, melihat Kesesuaian antara dokumen yang tersedia dan dokumen yang diperlukan. Adapun kegiatan observasi berguna untuk Mempelajari mana diantara butir-butir instrumen yang memerlukan observasi, Menentukan apa yang akan menjadi fokus dalam observasi, Tentukan bagaimana anda akan mencatat keadaan atau kegiatan yang diobservasi, Menentukan perilaku apa saja yang akan menjadi target observasi, Menentukan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diobservasi, Memperkirakan berapa lama waktu yang akan diperlukan untuk observasi setiap keadaan atau kegiatan. Proses wawancara adalah proses penggalian data dengan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait. Sedangkan proses angket dilakukan secara online dengan menggunakan sarana yang telah disediakan oleh BAN S/M. Setelah semua data tersanding maka asesor melakukan Proses Triangulasi, melakukan cross check data dan melakukan Professional Judgment untuk akhirnya merangkum data untuk satu butir (Kogoya & Uruwaya, 2022).

3. PEMBAHASAN

Prinsip Pelaksanaan Akreditasi Akreditasi sekolah/madrasah dilaksanakan berdasarkan 6 (enam) prinsip berikut: 1. Objektif Berbagai aspek yang terkait dengan kinerja mutu sekolah/madrasah diperiksa sesuai dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan indikator- indikator yang telah ditetapkan. 2. Komprehensif Penilaian terhadap kinerja mutu sekolah/madrasah dilakukan terhadap semua aspek secara menyeluruh, sehingga hasil yang diperoleh dapat menggambarkan secara utuh kondisi kelayakan setiap sekolah/madrasah. 3. Adil Dalam pelaksanaan akreditasi tidak membedakan sekolah/madrasah atas dasar kultur, keyakinan, sosial budaya, dan tidak memandang status sekolah/madrasah baik negeri ataupun swasta. Sekolah/madrasah dilayani dan diperlakukan secara adil dan tidak tidak diskriminatif. 4. Transparan Informasi yang berkaitan dengan akreditasi

sekolah/madrasah seperti perangkat akreditasi, pedoman operasional standar (POS), jadwal, sistem penilaian, dan hasil akreditasi dapat diakses oleh masyarakat. 5. Akuntabel Akreditasi sekolah/madrasah dapat dipertanggung-jawabkan kepada para pemangku kepentingan baik secara metode, proses pelaksanaan, maupun hasil penilaiannya. 6. Profesional Akreditasi sekolah/madrasah dilakukan oleh asesor yang memiliki kompetensi yang memadai, terlatih serta berintegritas. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh asesor adalah telaah dokumen, , observasi, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait, dan pemberian Angket untuk mengumpulkan pendapat.



Gambar 1: Proses penelaah dokumen dan wawancara



Gambar 2: Proses Observasi pada Sarpras

4. KESIMPULAN

Setelah dilakukan akreditasi maka akan akreditasi akan bermanfaat sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu dan pengembangan sekolah/madrasah, sebagai umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sekolah/madrasah, memotivasi agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional; dan, menjadi informasi dan rekomendasi Pemerintah, pemerintah daerah, yayasan/lembaga pendidikan, maupun komite sekolah/madrasah dalam rangka perbaikan mutu sekolah. Bagi masyarakat dan khususnya orang

tua peserta didik, hasil akreditasi diharapkan menjadi informasi yang akurat tentang layanan pendidikan yang diberikan oleh setiap sekolah/madrasah, sehingga secara sadar dan bertanggung jawab masyarakat dan khususnya orangtua dapat membuat keputusan dan pilihan yang tepat terkait pendidikan anaknya sesuai kebutuhan dan kemampuannya (Azwardi & Widiastuty, 2021; Wahyuni et al., 2019).

REFERENCE

- Anshori, H. N. (2021). BADAN AKREDITASI NASIONAL SEBAGAI FUNGSI PENGENDALIAN DAN SUPERVISI. *EL WAHDAH*, 2(2), 47–65.
- Ansori, P. B. (2021). The Influence of Leadership and Motivation on the Performance of an Educational Institution: A Case Study. *International Journal of Islamic Business and Management Review*, 1(1), 11–20. <https://doi.org/10.54099/ijbmr.v1i1.45>
- Asy'ari, H., Munawwaroh, Z., & Azmi, U. (2021). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Pembangunan UIN Jakarta. *Idarah: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 5(2), 143–162.
- Azwardi, M. R., & Widiastuty, R. (2021). Hubungan Status Akreditasi Sekolah Dengan Tingkat Kepuasan Siswa Di MTS Nurul Amaliyah. *ALACRITY: Journal of Education*, 90–97.
- Damayanti, S., Harapan, E., & Rohana, R. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Visioner dan Mutu Tata Kelola Terhadap Akreditasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10776–10784.
- Hendarman, H. (2013). Pemanfaatan Hasil Akreditasi dan Kredibilitas Asesor Sekolah/Madrasah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 532–542.
- Iskamto, D. (2022). Analysis of The Impact of Competence on Performance: An Investigative In Educational Institutions. *Asean International Journal of Business*, 1(1), 68–76. <https://doi.org/10.54099/aijb.v1i1.74>
- Iskamto, D., Jenita, J., Yulihardi, & Bon, A. T. (2021, September 14). The Effect of Discipline on Performance Employee in Educational Institutions in Indonesia. *Proceedings of the Second Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Surakarta*, . © IEOM Society International, Indonesia, September 14-16, 2021.
- Kogoya, W., & Uruwaya, H. (2022). Pendampingan Penggunaan IASP2020 Untuk Meningkatkan Kelayakan Akreditasi Sekolah di SMA YPPK Asisi Sentani Tahun 2021. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 2(1).
- Luqman, F. (2021). Strategi Optimalisasi Hasil Akreditasi Pendidikan Pada Sekolah Menengah Pertama Swasta Darul Amin Aceh Tenggara. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 12(1), 103–116.
- Ni Made Puspitayant, N. M. P. (2018). *Rancang Bangun Sistem Informasi Akreditasi Sekolah* [PhD Thesis]. Universitas Mataram.

Sukarta, I. G. L. (2020). MENINGKATKAN HASIL AKREDITASI DI SDN 4 SURANADI MELALUI PEMBINAAN KOLABORATIF TAHUN 2016/2017. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(2), 4003–4012.

Sumarto, S. (2018). Peran dan kredibilitas badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (ban s/m) mewujudkan sekolah efektif melalui manajemen mutu. *Jurnal Literasiologi*, 1(1), 12–12.

Wahyuni, R., Susetyo, B., & Fitrianto, A. (2019). HUBUNGAN AKREDITASI DAN UJIAN NASIONAL PADA SEKOLAH NEGERI DENGAN GENERALIZED STRUCTURED COMPONENT ANALYSIS. *Indonesian Journal of Statistics and Its Applications*, 3(3), 260–271.